

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian syariah di Indonesia terus berkembang. Hal itu dapat dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, setelah melalui proses yang panjang. Pengesahan undang-undang ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun perekonomian internasional. Pengesahan undang-undang ini menandai dimulainya babak baru bagi sistem perbankan syariah di Indonesia yaitu dari *single banking system* menjadi *dual banking system*. Setelah melalui liku-liku dalam rangka merealisasikan ide pendirian bank syariah di Indonesia, akhirnya pada tanggal 1 November 1991 diumumkan akta pendirian bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya.¹

Selanjutnya, pemerintah menunjukkan *political will*-nya dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang disahkan pada tanggal 10 November 1998. Amandemen ini dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional

¹ Darsono dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bank Indonesia: Jakarta), hal.14-15

yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju yang memerlukan adanya penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Selain itu, badai krisis yang terjadi juga menjadi salah satu pertimbangan diamandemennya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana pada saat itu bank syariah terbukti mampu bertahan di tengah badai krisis yang terjadi. Dengan diamandemennya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan ketegasan terhadap keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dengan diamandemennya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 ini memberikan ketentuan mengenai diperbolehkannya bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).²

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga dalam lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Adanya fatwa MUI tersebut memotivasi berbagai pihak untuk mendirikan perbankan syariah. Bahkan, bank konvensional pun juga mendirikan layanan dengan menggunakan prinsip syariah. Hal itu dapat terjadi karena prospek lembaga keuangan syariah dinilai sangat menjanjikan dilihat dari animo masyarakat di Indonesia. Menabung adalah bagian dari implementasi ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh umat terdahulu yang telah Allah Swt abadikan di dalam Al- quran surah yusuf. Oleh karena itu, aktivitas menabung tidak boleh mengandung unsur

² Darsono dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bank Indonesia: Jakarta), hal.14-15

yang di larang dalam ajaran Islam seperti riba dan berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan menjauhi dua akad dalam satu transaksi.³

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram⁴

Dewasa ini, umat Islam mencari alternatif lain selain bank konvensional tempat mereka menyimpan uang (menabung) adalah bank syariah, karena umat tahu bahwa kegiatan yang terjadi di bank konvensional melakukan penyimpangan dan kedzaliman dengan melebihkan uang pinjaman yang biasa kita menyebutnya dengan riba. Maka masyarakat mulai beralih ke bank syariah yang telah mereka yakini lebih adil dan tentunya sesuai dengan hukum syara'.⁵ Perbankan Islam sebagai salah satu lembaga keuangan, sama halnya dengan bank-bank lain dalam beroperasi. Di samping sebagai produsen juga sebagai intermediary bagi para

³ Uniyanti, Skripsi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah*, (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018), hal.3

⁴ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 17 Juli 2019

⁵ Uniyanti, Skripsi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah*, (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018), hal.3

nasabah sebagaimana mudharib. Perbankan Islam beroperasi atas dasar ajaran Islam, yang memiliki prinsip operasional, berprinsip beda dengan prinsip operasional bank konvensional). Bila dalam bank konvensional biaya operasional dan lainnya atas dasar interest rate atau suku bunga, maka perbankan syariah lebih kepada profit and lost sharing principle, yang mana prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam sesuai dengan Al-quran dan Hadis”.⁶

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S Al-Isra’:27)⁷

Masyarakat dapat memiliki minat menabung atau tidak sama sekali di Bank Syariah dapat dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Sikap diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar. Dengan adanya pengalaman dan proses belajar tersebut, maka seseorang bertindak berdasarkan perasaannya. Sebuah pengalaman dan proses seseorang sangatlah beragam dan dalam kaitannya dengan bank syariah, masyarakat pun mempunyai sikap yang berbeda-beda. Misalnya saja dalam konteks keharaman bunga bank yang secara jelas dihindari oleh bank syariah, masyarakat cenderung mengabaikan keharaman dari bunga bank itu sendiri dapat dikarenakan proses pembelajarannya selama ini mengenai bunga bank dan riba.⁸

⁶ Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2014, hal.41

⁷ www.tafsirweb.com diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 22:44 WIB

⁸ Vita Widyan Priaji, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Menabung di Bank Syariah*, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hal.11

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang merupakan orang-orang yang melakukan pembelajaran di bawah payung Universitas Islam. Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, para mahasiswa menjalani hidup dengan berdasar kepada syari'at Islam. Gaya hidup yang dimiliki mahasiswa juga merupakan gaya hidup yang Islami. Hal ini selain tercermin dari pakaian yang dikenakan, juga tercermin pada tingkah laku atau sikap kesehariannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 30 mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang terdapat bahwa seluruhnya mempunyai buku tabungan di salah satu Bank Syariah yaitu Bank Sumsel Babel Syariah, tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa mahasiswa tersebut memiliki minat menabung di Bank Sumsel Babel Syariah karena membuka buku tabungan di Bank Sumsel Babel Syariah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk membuat Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus ATM, dapat dilihat bahwa minat mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dalam membuka buku tabungan di Bank Syariah masih belum terukur karena dari 30 mahasiswa yang diwawancarai terdapat 24 orang mahasiswa yang masih aktif menggunakan jasa dan layanan dari bank konvensional.⁹

Dari pernyataan mahasiswa tersebut, terdapat 24 mahasiswa dari 30 mahasiswa yang diwawancarai lebih dominan berminat menggunakan jasa dan layanan dari bank konvensional tanpa adanya unsur keterpaksaan ketimbang menggunakan jasa dan layanan dari bank syariah serta mengabaikan hukum riba

⁹ Wawancara dengan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Pada Tanggal 30 Juni 2019

yang ada pada bank konvensional tersebut, hal ini tentu berkaitan dengan Faktor Religiusitas, karena kurangnya perasaan dekat dan perasaan selalu dilihat oleh Allah Swt dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat didalam dimensi pengalaman yang merupakan salah satu dimensi dari Faktor Religiusitas sebagaimana telah kita ketahui bahwa menggunakan jasa dan layanan dari Bank konvensional sudah termasuk perbuatan riba yang dilarang oleh agama islam.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Fitria Nurma Sari dan Moch Khoirul Anwar (2018) menunjukkan hasil bahwa Tingkat Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat santri menabung di bank syariah dengan nilai pengaruh sebesar 24,5% dan terbukti t hitung (4,343) lebih besar dari (>) t tabel (2,002), sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Tingkat Religiusitas maka semakin tinggi pula minat menabung santri di perbankan syariah.¹¹

Selain faktor religiusitas yang di atas, faktor lain yang mempengaruhi minat menabung mahasiswa di Bank Syariah yaitu faktor Pribadi mahasiswa, dapat dilihat dari 30 mahasiswa yang diwawancarai terdapat 27 mahasiswa yang belum memiliki kebiasaan menyisihkan uangnya minimal setiap bulan untuk menabung di Bank Syariah.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Pada Tanggal 30 Juni 2019

¹¹ Fitria Nurma Sari & Anwar, M. K. (2018). Pengaruh Tingkat Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), hal.25

¹² Wawancara dengan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Pada Tanggal 30 Juni 2019

Penelitian terdahulu yang dilakukan Roni Andespa (2017) menunjukkan bahwa faktor pribadi yang terdiri dari usia dan siklus hidup (X1), gaya hidup (X2), serta kepribadian dan konsep diri (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah, hal ini dikarenakan pada pengujian model menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) untuk semua variabel independent.¹³

Selain dua faktor di atas, faktor pelayanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat menabung mahasiswa di Bank Syariah karena dari 30 mahasiswa yang diwawancarai terdapat 20 mahasiswa yang berpendapat bahwa petugas bank syariah belum memberikan pelayanan yang sama dan adil kepada setiap nasabah.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erma Ardhyanti (2016) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah dengan t hitung 4,956 dan nilai t tabel 0,8452 dimana t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai sig 0,000 $<$ alfa 0,05.¹⁵

¹³ Roni Andespa, Skripsi, *Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah*, (UIN Imam Bonjol Padang : Padang, 2017)

¹⁴ Roni Andespa, Skripsi, *Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah*, (UIN Imam Bonjol Padang : Padang, 2017)

¹⁵ Erma Ardhyanti, Skripsi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah" (IAIN Salatiga : Salatiga, 2016)

Adapun Research Gap dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Research Gap

Variabel	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Faktor Religiusitas Terhadap Minat Menabung	Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Menabung	Wyska Mielanti Dana Saputri (2017)
	Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Minat Menabung	Sayyidatul Maghfiroh (2018)
Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Minat Menabung	Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menabung	Roni Andespa (2017)

	Pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Minat	Dedy Nur Cahyo (2017)
Pengaruh Faktor Pelayanan Terhadap Minat Menabung	Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menabung	Khanif Ramanto (2016)
	Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Menabung	Hippy, Mohammad Zubair Hippy (2014)

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Pengaruh Faktor Religiusitas, Pribadi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian dengan maksud agar masalah yang akan dipecahkan menjadi jelas ruang lingkupnya, dalam arti tidak terlalu luas atau terlalu sempit sehingga dapat mengenai sarannya dan tidak menyimpang.

Pembahasan tentang pengaruh faktor religiusitas, pribadi, dan pelayanan terhadap minat menabung di bank syariah (Studi kasus pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang) sangatlah luas. Mengingat luasnya kajian tersebut, dengan pertimbangan segala hal, mulai waktu, tenaga, dan biaya pelaksanaan penelitian, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Subjek penelitian, karena mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang sangatlah banyak populasinya, oleh karena itu peneliti akan membatasi dengan meneliti pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 2017-2018 saja karena lebih mudah untuk dijangkau oleh peneliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh faktor religiusitas terhadap minat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk menabung di Bank Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh faktor pribadi terhadap minat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk menabung di Bank Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh faktor pelayanan terhadap minat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk menabung di Bank Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh faktor religiusitas, pribadi, dan pelayanan terhadap minat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk menabung di Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor religiusitas terhadap minat menabung mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang di Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap minat menabung mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang di Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor pelayanan terhadap minat menabung mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang di Bank Syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh faktor religiusitas, pribadi, dan pelayanan terhadap minat menabung mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang di Bank Syariah.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh faktor religiusitas, pribadi, dan pelayanan terhadap minat menabung di bank syariah.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademisi

Memberikan pengetahuan bagi pembaca, sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal faktor religiusitas, pribadi, dan pelayanan terhadap minat menabung di Bank Syariah serta sebagai bandingan untuk penulisan sejenis selanjutnya.

b) Bagi Pihak Bank

Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan masukan kepada pihak bank dalam rangka meningkatkan kinerja lembaganya agar lebih baik.

c) Bagi Penulis

Dengan melakukan penulisan ini, penulis memperoleh ilmu dan pengalaman baru mengenai pengaruh faktor religiusitas, pribadi, dan pelayanan, terhadap minat mahasiswa menabung di Bank Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian yaitu , Faktor Religiusitas, Faktor Pribadi, Faktor Pelayanan, dan Minat Menabung, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Variabel-variabel Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Terdiri atas simpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian. Saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan.